



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

Hadi Sumantri, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Pontianak, 28 Juni 1983, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan H.M. Suwignyo Gang Suka Bangun Nomor 41 A Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 11 April 2022 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 28 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 11 April 2022, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama FRANCISKA OKTAVIA dan dari Perkawinan tersebut telah dikarunia seorang anak yang diberi nama MUHAMAD RAID SYERULLAH lahir di Pontianak pada tanggal 9 Oktober 2014 anak kedua laki-laki dari ayah HADI SUMANTRI dan Ibu FRANCISKA OKTAVIA sebagaimana akta kelahiran pemohon NO. 6171-LT-11122014-0022 tertanggal 11 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak ;

halaman 1 dari 6 hal penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon bermaksud menambah nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis MUHAMAD RAID SYERULLAH, ditambah M dan AS- sehingga lengkapnya menjadi MUHAMMAD RAID AS-SYERULLAH.
3. Bahwa untuk mendapatkan legalitas penambahan nama anak pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri ;
4. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis MUHAMAD RAID SYERULLAH, ditambah M dan AS- sehingga lengkapnya menjadi MUHAMMAD RAID AS-SYERULLAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 617105286830008 tanggal 30 Mei 2012 atas nama Hadi Sumantri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 6171050902080032 tanggal 6 Agustus 2019 atas nama Kepala Keluarga Hadi Sumantri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-11122014-0022 tanggal 11 Desember 2014 atas nama Muhamad Raid Syerullah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, P-2 dan P-3 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

halaman 2 dari 6 hal penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi I Mariyanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan H.M. Suwignyo Gang Suka Bangun Nomor 41 A Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Franciska Oktavia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai empat orang anak, yang salah satunya bernama Muhamad Raid Syerullah;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis Muhamad Raid Syerullah, ditambah M dan As- sehingga lengkapnya menjadi Muhammad Raid As-Syerullah;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Saksi II Franciska Oktavia, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon suami saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan H.M. Suwignyo Gang Suka Bangun Nomor 41 A Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai empat orang anak, yang salah satunya bernama Muhamad Raid Syerullah;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis Muhamad Raid Syerullah, ditambah M dan As- sehingga lengkapnya menjadi Muhammad Raid As-Syerullah;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

halaman 3 dari 6 hal penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis Muhamad Raid Syerullah, ditambah M dan As- sehingga lengkapnya menjadi Muhammad Raid As-Syerullah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Mariyanto dan saksi Franciska Oktavia, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan H.M. Suwignyo Gang Suka Bangun Nomor 41 A Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak/tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-11122014-0022 tanggal 11 Desember 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, semula tertulis Muhamad Raid Syerullah, ditambah M dan As- sehingga lengkapnya menjadi Muhammad Raid As-Syerullah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka diberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-11122014-0022 tanggal 11 Desember 2014, semula tertulis Muhamad Raid Syerullah, ditambah M dan As- sehingga lengkapnya menjadi Muhammad Raid As-Syerullah;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum pencatatan dalam register perubahan nama pada Akta Kelahiran adalah dilakukan oleh penduduk (dalam hal ini Pemohon sendiri) sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

halaman 4 dari 6 hal penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Tahun 2006 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka untuk pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri (Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (P-3) tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut diatas dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan hukum lainnya dan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LT-11122014-0022 tanggal 11 Desember 2014, semula tertulis Muhamad Raid Syerullah, ditambah M dan As- sehingga lengkapnya menjadi Muhammad Raid As-Syerullah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak supaya mencatatkan perubahan nama tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, oleh kami Moch. Nur Azizi, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 11 April 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hery Zuhairi, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

Hery Zuhairi, S.H.

Moch. Nur Azizi, S.H.,

halaman 5 dari 6 hal penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Proses Rp 50.000,00

Meterai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 hal penetapan Nomor 190/Pdt.P/2022/PN Ptk